



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

DESA KUMPUL REJO KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.342/4321/II/2022 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 140/043/II/2020 tentang Penegasan dan Penetapan Tapal Batas Keluaran/Desa dalam Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 telah disepakati Batas Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- c. bahwa dalam rangka mendukung Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa telah dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap batas Desa dan telah disepakati bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

fb

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUMPUL REJO KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

Handwritten signature

4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan, baik yang berupa batas alam maupun batas buatan;
7. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan menentukan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa;
10. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas;
11. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas;
12. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPBDes Kabupaten adalah Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- (2) Penetapan batas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kumpul Rejo di Kecamatan Buay Madang Timur yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

f
k

Pasal 3

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

Batas Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur adalah:

- a. Pilar 1 terletak di pinggir sungai batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454492 Y = 9536910
- b. Pilar 2 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454461 Y = 9536760
- c. Pilar 3 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454529 Y = 9538742
- d. Pilar 4 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454545 Y = 9536804
- e. Pilar 5 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454650 Y = 9536796
- f. Pilar 6 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454700 Y = 9536833
- g. Pilar 7 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454739 Y = 9536753
- h. Pilar 8 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454830 Y = 9536772
- i. Pilar 9 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454858 Y = 9536687
- j. Pilar 10 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454755 Y = 9536658

P
B

- k. Pilar 11 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454731$ $Y = 9536458$
- l. Pilar 12 terletak di segitiga batas Desa antara Desa Kumpul Rejo, Desa Karang Tengah dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454759$ $Y = 9536325$
- m. Pilar 13 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454718$ $Y = 9536301$
- n. Pilar 14 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454747$ $Y = 9536208$
- o. Pilar 15 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454707$ $Y = 9536174$
- p. Pilar 16 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454732$ $Y = 9538084$
- q. Pilar 17 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454643$ $Y = 9536033$
- r. Pilar 18 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454729$ $Y = 9535737$
- s. Pilar 19 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454689$ $Y = 9535763$
- t. Pilar 20 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454681$ $Y = 9535716$
- u. Pilar 21 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454506$ $Y = 9535664$

- v. Pilar 22 terletak di segitiga batas Desa antara Desa Kumpul Rejo, Desa Bangun Harjo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454519 Y = 9535625
- w. Pilar 23 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454369 Y = 9535714
- x. Pilar 24 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454192 Y = 9535915
- y. Pilar 25 terletak di pinggir jalan irigasi batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454052 Y = 9536014
- z. Pilar 26 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453996 Y = 9536195
- aa. Pilar 27 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453814 Y = 9536213
- bb. Pilar 28 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453653 Y = 9536390
- cc. Pilar 29 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453569 Y = 9536414
- dd. Pilar 30 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453505 Y = 9536488
- ee. Pilar 31 terletak di pinggir jalan irigasi batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453651 Y = 9536655
- ff. Pilar 32 terletak di segitiga pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo, Desa Sumber Mulyo dan Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453577 Y = 9536717

- gg. Pilar 33 terletak dipinggir jalan irigasi batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453332 Y = 9536935
- hh. Pilar 34 terletak di segitiga pinggir sungai batas Desa antara Desa Kumpul Rejo, Desa Srikaton dan Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453211 Y = 9536893
- ii. Pilar 35 terletak dibatas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453127 Y = 9537102
- jj. Pilar 36 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453078 Y = 9537130
- kk. Pilar 37 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453114 Y = 9537210
- ll. Pilar 38 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 452996 Y = 9537439
- mm. Pilar 39 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453032 Y = 9537527
- nn. Pilar 40 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 452977 Y = 9537665
- oo. Pilar 41 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Banyu Mas Asri Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453052 Y = 9537713
- pp. Pilar 42 terletak di segitiga batas Desa antara Desa Kumpul Rejo, Desa Banyu Mas Asri dan Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453024 Y = 9537768
- qq. Pilar 43 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 453408 Y = 9537992

- rr. Pilar 44 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 453537$ $Y = 9537913$
- ss. Pilar 45 terletak di segitiga pinggir anak sungai batas Desa antara Desa Kumpul Rejo, Desa Kedu dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 453929$ $Y = 9537987$
- tt. Pilar 46 terletak dibatas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454161$ $Y = 9537968$
- uu. Pilar 47 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454171$ $Y = 9537812$
- vv. Pilar 48 terletak di batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454106$ $Y = 9537731$
- ww. Pilar 49 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454126$ $Y = 9537601$
- xx. Pilar 50 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454198$ $Y = 9537336$
- yy. Pilar 51 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454195$ $Y = 9537229$
- zz. Pilar 52 terletak dibatas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454088$ $Y = 9537200$
- aaa. Pilar 53 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454112$ $Y = 9537152$
- bbb. Pilar 54 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
 $X = 454139$ $Y = 9537112$

ccc. Pilar 55 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454156 Y = 9537054

ddd. Pilar 56 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454144 Y = 9537001

eee. Pilar 57 terletak di pinggir jalan sungai batas Desa antara Desa Kumpul Rejo dan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :
X = 454087 Y = 9536978

Pasal 4

Peta Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 April 2023


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,




JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 15

